

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan zaman dan pesatnya pembangunan, lembaga keuangan bukan bank sangat diperlukan untuk ikut serta mengemban fungsinya sebagai perantara dibidang keuangan, antara lain membantu pembentukan modal, pengerahan dana serta pemberian kredit pada masyarakat. Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Dalam lingkup kerjanya, lembaga pembiayaan melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang bagi masyarakat dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar. Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber dana alternatif bagi pribadi ataupun badan usaha yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Lembaga pembiayaan berperan sebagai sumber dana alternatif, selain itu juga mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan. Aspirasi dan minat masyarakat dalam pembangunan (ekonomi) ini bisa terwujud jika ada pihak yang memfasilitasi. Lembaga pembiayaan sebagai sumber guna pembiayaan dapat memberikan kontribusinya dalam bentuk bantuan dana guna menumbuhkan dan mewujudkan aspirasi dan minat masyarakat

tersebut. Dengan bantuan dana dari lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat (pelaku usaha) dapat mengatasi salah satu faktor krusial yang umumnya di alami, yaitu faktor pemodalannya (Sunarto, 2008: 4)

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka (5) Keppres No. 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Misalnya saja seperti ketika akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat kerabat dan lain sebagainya. Selain itu sepeda motor dirasa lebih mudah dan praktis dibanding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia. Oleh karena itu kebutuhan akan sepeda motor sebagai alat transportasi sangatlah tinggi.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (WOMF) adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang bergerak dibidang pembiayaan sepeda motor yang khusus memberikan pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda dan juga melayani pula pembiayaan sepeda motor merek jepang lainnya, seperti Yamaha Suzuki dan Kawasaki yang melaksanakan fungsinya untuk memberikan kredit melalui perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia.

Sehingga selain membuat perjanjian pembiayaan konsumen biasanya perusahaan menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Dalam memberikan debitur pembiayaan konsumen tersebut lembaga pembiayaan harus bersifat hati-hati dalam menilai konsumen sebelum mendapatkan fasilitas tersebut konsumen diharuskan mengikuti dan memenuhi segala syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (WOMF).

Faktanya perusahaan pembiayaan menyediakan barang bergerak yang di minta konsumen (dalam hal ini sepeda motor) kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman) perusahaan pembiayaan sebagai kreditur (pembuat kredit) melakukan pembiayaan terhadap sepeda motor yang dibutuhkan konsumen dengan menggunakan perjanjian pembiayaan konsumen disertai dengan jaminan fidusia terhadap sepeda motor yang menjadi objek perjanjian pembiayaan dan dibuat akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia.

Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapatkan sertifikasi fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur. Konsekuensinya debitur menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur, tetapi dengan janji bahwa apabila debitur telah memenuhi semua kewajibannya, terutama

kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana dijanjikan olehnya, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur. Artinya pemilik sepeda motor sebagai debitur pemberi fidusia dan perusahaan pembiayaan sebagai kreditur langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur, sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Namun sering kali ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak di dalam prakteknya tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut, baik hal ini disengaja karena kelalaian si pelaku isi perjanjian (debitur), dimana perjanjian yang dilaksanakan itu tidak sesuai sebagaimana yang dikehendakinya atau juga oleh si pembuat isi perjanjian (kreditur) itu sendiri. Selain itu ada juga faktor yang dikarenakan konsumen tidak mengetahui peraturan baku yang telah dibuat oleh pihak kreditur, mereka justru lebih mementingkan barang yang mereka ambil dari pada memperhatikan peraturan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut, sehingga terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Selanjutnya sering kali ketentuan-ketentuan yang dibuat didalam perjanjian tersebut luput dari perhatian para debitur.

Permasalahan tersebut di atas juga penulis temukan pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (WOMF) Cabang Metro. Dimana pihak debitur tersebut tidak melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain pembayar ansuran yang harus dilakukan oleh debitur setiap bulannya mengalami kemacetan hingga lebih dari batas waktu yang telah ditentukan yang mengakibatkan barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut (sepeda motor) ditarik kembali oleh pihak kreditur,

sedangkan uang angsuran yang telah dibayar oleh pembeli (debitur) sebelumnya tidak dapat ditarik kembali karena pembayaran angsuran yang telah dilakukan sebelumnya dianggap sebagai uang sewa atas barang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Kajian Yuridis terhadap Hak Milik Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian pembiayaan Leasing (Study Pada PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (WOMF) Cabang Metro).**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Masalah

1. Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana status hak milik kendaraan bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan Konsumen?

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Status Hak Milik Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sedangkan ruang lingkup lokasi penelitian pada PT WOMF cabang Metro. Objek dalam penelitian ini adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Finance (WOMF) cabang Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan maupun menganalisis secara jelas, sistematis dan terperinci mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui status hak milik kendaraan bermotor dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi konsumen yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua aspek kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Kegunaan teoritis yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdataan khususnya mengenai hak milik dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Kegunaan praktis yaitu:
 - 1) Upaya pelunasan pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum keperdataan, khususnya tentang lembaga pembiayaan.
 - 2) Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi.
 - 3) Sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 2010 :127).

a. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparatpenegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Secara hukum, perlindungan hanya berarti bahwa organ-organ dan subyek-subyek negara harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh tatanan hukum. Tatanan hukum memang berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu dengan cara tertentu, namun lingkup kepentingan dan lingkup individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berlainan dari satu tatanan hukum dengan tatanan hukum lain. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010: 134). Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berhubungan dengan judul skripsi ini, maka dibawah ini akan diuraikan konseptual sebagai berikut:

- a. Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan

sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan tidak mengganggu hak orang lain (Pasal 579 KUHPrdt).

- b. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- c. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen (SK Menteri Keuangan RI no. 448/KMK.017/2000).
- d. Leasing adalah merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Finance Lease maupun Operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. (Peppres No.9 th 2009)

E. Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan skripsi ini adalah suatu uraian penulisan secara teratur dan terperinci diatur sesuai dengan pembahasan sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dari keseluruhan materi. Hasil akhir dari penulisan skripsi ini disusun sebuah struktur laporan yang membuat kerangka uraian yang terdiri dari beberapa bab yang berkaitan, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan pembahasan penelitian, yang berisi tentang pengertian perjanjian pada umumnya dan hak milik secara umum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang dipergunakan penulisan yang terdiri dari langkah-langkah jenis penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan tentang status hak milik kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan akibat hukum dari status kepemilikan kendaraan bermotor apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

V. PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan penulisan kemukakan di skripsi ini.